

## ABSTRAK

Wahyudi (2021), *Hak Seksualitas Perempuan (Perspektif Pemikiran KH. Husein Muhammad)*, Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Madura, Pembimbing: Dr. Ainurrahman Hidayat, SS., M. Hum., Dr. Hj. Eka Susilawati, S. H., M. Hum.

*Kata Kunci:* seksualitas, perempuan, KH. Husein Muhammad.

Posisi perempuan seringkali dinomorduakan, bahkan hanya dianggap sebagai makhluk pelengkap laki-laki yang perannya hanya berkutat di ranah domestik saja. Salah satu tokoh yang *concern* pembelaannya terhadap perempuan adalah KH. Husein Muhammad. Salah satu pembelaan Buya Husein terhadap perempuan adalah masalah seksualitas perempuan yang selama ini dianggap sebagai tempat untuk melampiaskan hasrat laki-laki. menurut Buya Husein dalam masalah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan masih terjadi pemahaman subordinasi terhadap perempuan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah apa makna seksualitas menurut KH. Husein Muhammad. bagaimana pandangan KH. Husein Muhammad tentang hak menikmati hubungan Seksual bagi Perempuan dan Bagaimana kontribusi pemikiran KH. Husein Muhammad tentang hak seksualitas perempuan terhadap fikih di Indonesia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa. *Pertama*, seksualitas adalah sesuatu yang instingtif, intrinsik serta fitrah bagi semua manusia baik laki-laki maupun perempuan. Seks sebagai bagian dari seksualitas merupakan sentral dalam diri setiap manusia, bahkan seksualitaslah yang mendefinisikan eksistensi manusia, menjadi laki-laki maupun perempuan sekaligus yang telah menciptakan kehidupan. *Kedua*, Pandangan KH. Husein Muhammad tentang hak menikmati hubungan seksual bagi istri 1) Hubungan seksual harus disalurkan secara baik dan benar. 2) hubungan seksual yang baik harus dimulai dengan “*warning up*”. 3) Islam tidak pernah merendahkan martabat perempuan, perempuan juga punya hak untuk mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan di dalam melakukan hubungan seksual. 4) Laki-laki harus memperhatikan keadaan dan kondisi istri untuk melakukan hubungan seksual, agar hubungan seksual bisa tercapai dengan baik. *Ketiga*, Kontribusi pemikiran KH. Husein Muhammad sangat relevan dengan fikih di Indoneisa, terutama yang berkaitan dengan seksualitas. Diantaranya adalah pemenuhan hak dan kedudukan serta tidak adanya kekerasan dalam kelaurga terutama kekerasan seksual.